



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pemenuhan Persyaratan Perizinan UMK

No. SK : 000.8.3.4/ 087 /25/ TAHUN 2023

Persyaratan

1. Hak Akses sistem OSS Berbasis Risiko dalam bentuk Username & Password
2. Data Pelaku Usaha
3. Data Bidang Usaha
4. Data Detail Bidang Usaha
5. Data Produk/Jasa
6. Dokumen Pemenuhan Perizinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Pelaku Usaha sudah memiliki hak akses berupa username dan password
2. Masuk ke sistem OSS melalui <https://oss.go.id/>
3. Pilih menu "MASUK" lalu masukan username dan password beserta Captcha yang tertera, lalu klik tombol "MASUK"
4. Klik menu "PERIZINAN BERUSAHA" lalu pilih "PEMENUHAN PERSYARATAN"
5. Pilih KBLI atau Bidang Usaha yang akan dilakukan pemenuhan persyatan lalu klik tombol "PROSES PEMENUHAN STANDAR USAHA/PERSYARATAN" untuk Bidang Usaha dengan risiko menengah tinggi atau klik tombol "PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN" untuk Bidang Usaha dengan risiko tinggi, atau klik "PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN DI SISTEM K/L" jika pemenuhan persyaratannya dilakukan diluar sistem OSS
6. Lengkapi dokumen pemenuhan
7. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan dalam Proses Verifikasi Perizinan Berusaha
8. Selesai, Perizinan Berusaha telah terbit. Pelaku Usaha melanjutkan langkah dengan membuka menu "PERMOHONAN BARU", lalu sistem menampilkan "DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA" (Atau dapat pula dengan membuka menu "BERANDA", lalu klik "IZIN")

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lampiran Teknis, Sertifikat Usaha, atau Sertifikat Standar (Sesuai NSPK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke dpmptsp@cilacapkab.go.id
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565